



P U T U S A N

NOMOR 1140/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irsal Efendi Nasution als Pendi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Boxit dalam No. 102 Gang purnawarman Lk. I  
Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet Mobil Truk;

Terdakwa Irsal Efendi Nasution als Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung RI selama 30 hari sejak tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Erpraim Simanjuntak, S.H., 2. Muhammad Hendra, S.H.M.H., 3. Roni Pahala Nainggolan, S.H., 4. Sempendi Siregar, S.H., 5. Alwiyan Nur, S.H., 6. Ahmad Raji, S.H., 7.

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Partogi Aritonang, S.H., masing masing Advokat, Penasihat Hukum, Pembela Umum dan Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, yang beralamat di jalan Medan – Belawan Km.21, Nomor 1-A, Kel.Belawan Bahari, Kec.Medan Belawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1140/Pid/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1140/Pid/2020/PT MDN, tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

## Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Irsal Efendi Nasution als Pendi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Jl. Boxit dalam Gang Purnawirawan Lk. I Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HT Hutagaol, Oliver Tamba, Berlin Sihombing Edi Suranta dari Polsek Belawan menerima informasi dari orang layak dipercaya yang mengatakan bahwasanya bahwa di Jl. Boxit dalam No. 102 Gang purnawirawan Lk.I Kel. Kota bangun Kec. Medan Deli ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Pendi menjual narkotika shabu di halaman atau depan rumah yang bernama Domu dan dijual dengan harga eceran kepada para pecandu/pengguna narkotika, selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju sasaran dan benar saksi-saksi melihat seorang laki-laki duduk-duduk disebuah kursi plastic yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian saksi-saksi menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Irsal

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Efendi Nasution Als Pendi serta mengeledah badan Terdakwa dan karena tidak ada barang bukti ditemukan dari badan Terdakwa lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba shabu yang ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan dibawah batang kayu sambil diawasi oleh saksi-saksi agar jangan melarikan diri, setelah ditunjukkan dibawah batang kayu lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok menara filter berwarna merah dari bawah batang kayu tersebut yang kemudian disita dari tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi-saksi memeriksa kotak rokok menara filter tersebut dihadapan Terdakwa dan ternyata didalam rokok menara filter adalah sebuah plastic klip berisi mirip seperti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba shabu-shabu tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Herlina Nasution als Lina (DPO) dan Pardomuan Pangaribuan als Domu (suami Lina) (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Lina dan meminta shabu dari Herlina Nasution untuk dijual lalu Herlina Nasution mengeluarkan narkoba shabu 8 (delapan) paket dari dalam dompetnya dan diserahkan ke Terdakwa diantaranya paket 70.000 sebanyak 3 (tiga) paket dan paket 50.000 sebanyak 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa menjual dengan harga eceran kepada pengguna atau pecandu narkoba shabu-shabu, dan sisanya yang belum laku terjual hanya tinggal 1 (satu) paket yaitu paket 70.000 dan yang satu paket itulah yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan, lalu uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu yang 7 (tujuh) paket tersebut totalnya sebanyak Rp. 390.000 dan uang penjualannya sudah diserahkan/setor kepada Pardomuan Pangaribuan als Domu (DPO) sebanyak Rp. 345.000 dan Terdakwa setor kira-kira setengah jam sebelum Terdakwa tertangkap dan sisanya yang 45.000 lagi adalah upah Terdakwa menjual narkoba shabu-shabu tersebut karena setiap paket 50.000 Terdakwa mendapat upah sebesar 5.000 dan dari paket 70.000 Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil dibungkus dalam kotak rokok Menara filter berwarna merah diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 414/POL-10009/2019 tanggal 30 November 2019 bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil dibungkus

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok Menara filter berwarna merah diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 13824/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastic bening diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Irsal Efendi Nasution als Pendi adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa saat diperoleh narkoba yang diduga jenis shabu pada diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

## Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Irsal Efendi Nasution als Pendi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Jl. Boxit dalam Gang Purnawirawan Lk. I Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HT Hutagaol, Oliver Tamba, Berlin Sihombing Edi Suranta dari Polsek Belawan menerima informasi dari orang layak dipercaya yang mengatakan bahwasanya bahwa di Jl. Boxit dalam No. 102 Gang purnawirawan Lk.I Kel. Kota bangun Kec. Medan Deli ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Pendl menjual narkoba shabu dihalaman atau depan rumah yang bernama Domu dan dijual dengan harga eceran kepada para pecandu/pengguna narkoba, selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju sasaran dan benar saksi-saksi melihat seorang laki-laki duduk-duduk di sebuah kursi plastic yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian saksi-saksi menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Irsal Efendi Nasution Als Pendi serta menggeledah badan Terdakwa dan karena

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada barang bukti ditemukan dari badan Terdakwa lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba shabu yang ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan dibawah batang kayu sambil diawasi oleh saksi-saksi agar jangan melarikan diri, setelah ditunjukkan dibawah batang kayu lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok menara filter berwarna merah dari bawah batang kayu tersebut yang kemudian disita dari tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi-saksi memeriksa kotak rokok menara filter tersebut dihadapan Terdakwa dan ternyata didalam rokok menara filter adalah sebuah plastic klip berisi mirip seperti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba shabu-shabu tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Herlina Nasution als Lina (DPO) dan Pardomuan Pangaribuan als Domu (suami Lina) (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Lina dan meminta shabu dari Herlina Nasution untuk dijual lalu Herlina Nasution mengeluarkan narkoba shabu 8 (delapan) paket dari dalam dompetnya dan diserahkan ke Terdakwa diantaranya paket 70.000 sebanyak 3 (tiga) paket dan paket 50.000 sebanyak 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa menjual dengan harga eceran kepada pengguna atau pecandu narkoba shabu-shabu, dan sisanya yang belum laku terjual hanya tinggal 1 (satu) paket yaitu paket 70.000 dan yang satu paket itulah yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan, lalu uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu yang 7 (tujuh) paket tersebut totalnya sebanyak Rp. 390.000 dan uang penjualannya sudah diserahkan/setor kepada Pardomuan Pangaribuan als Domu (DPO) sebanyak Rp. 345.000 dan Terdakwa setor kira-kira setengah jam sebelum Terdakwa tertangkap dan sisanya yang 45.000 lagi adalah upah Terdakwa menjualkan narkoba shabu-shabu tersebut karena setiap paket 50.000 Terdakwa mendapat upah sebesar 5.000 dan dari paket 70.000 Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil dibungkus dalam kotak rokok Menara filter berwarna merah diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 414/POL-10009/2019 tanggal 30 November 2019 bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil dibungkus dalam kotak rokok Menara filter berwarna merah diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 13824/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastic bening diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Irsal Efendi Nasution als Pendi adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis shabu pada diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsal Efendi Nasution als Pendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau **menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irsal Efendi Nasution als Pendi** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok menara filter berwarna merah dengan **berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebanyak Rp. 45.000 diantaranya 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah, **dirampas untuk Negara.**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Mei 2020 Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN Mdn sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Irsal Efendi Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irsal Efendi Nasution tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok menara filter berwarna merah dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;

**dimusnahkan;**

Sedangkan barang bukti berupa:

- uang tunai sebanyak Rp. 45.000 diantaranya 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;
- dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dengan Akte Pemberitahuan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 2020/Pid.Sus/2020/PN Mdn pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2020 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 788/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Mei 2020, menyatakan Terdakwa **IRSAL EFENDI NASUTION Als PENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bukan Tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwamenyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, adapun keberatan kami terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yang Menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bukan Tanaman"***,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu. Bahwa karena dakwaan yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum disusun bersifat dakwaan alternatif. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa dalam perkara ini berpendapat **bahwa unsur-unsur tindak pidana yang menurut kami paling tepat terbukti terhadap perbuatan hukum Pembanding/Terdakwa adalah dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tahun 2009 tentang Narkotika.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**a. Unsur “setiap orang”.**

Bahwa unsur “**setiap orang**” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Pembanding/Terdakwa. Bahwa selama proses persidangan Pembanding/Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah pula ia Pembanding/Terdakwa dalam sidang perkara a *qou* membenarkan identitasnya dikaitkan dengan peristiwa yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa yakin dan tidak menemukan adanya *error in persona*, maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah benar Pembanding/Terdakwa **IRSAL EFENDI NASUTION Als PENDI**, oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap unsur ini telah terpenuhi. *Namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku Tindak Pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lain yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut.*

**b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan precursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketika Pembanding/ Terdakwa dan diperiksa dipenyidikan dan juga dipersidangan, Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa Pembanding/Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang



untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut yang disita dari Pembanding/ Terdakwa pada saat ditangkap. Sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa telah cukup terpenuhi;

**c. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Pembanding/Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut. Bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis 28 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi HT. Hutagaol, saksi Oliver Tamba, saksi Berlin Sihombing dan saksi Edi Suranta, mendapatkan informasi bahwa Pembanding/Terdakwa menjual narkotika jenis shabu di halaman depan rumah Domu di Jalan Boxit dalam No. 102 Gang Purnawirawan Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli. kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon disebuah kursi plastik yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian para saksi menangkap serta melakukan pengeledahan badan Pembanding/Terdakwa, namun para saksi tidak ada menemukan barang bukti dari badan Pembanding/ Terdakwa lalu para saksi menyuruh Pembanding/Terdakwa untuk menunjukkan narkotika shabu yang ada pada Pembanding/Terdakwa. Lalu Pembanding/Terdakwa menunjukkan dibawah batang kayu. Setelah ditunjukkan dibawah batang kayu lalu Pembanding/Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok menara filter berwarna merah dari bawah batang kayu tersebut yang kemudian para saksi menyita dari tangan kanan Pembanding/Terdakwa, selanjutnya para saksi memeriksa kotak rokok menara filter tersebut dihadapan Pembanding/Terdakwa dan ternyata didalam rokok menara



filter adalah 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Cabang Medan Nomor LAB : 13824/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram** diduga mengandung Narkoba milik Pembanding/Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat para saksi yang merupakan petugas Polsekta Belawan melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa **Tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut.**

3. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa untuk keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lamanya pidana tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang terbukti dan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a qoudengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah relatif sedikit yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram. Menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa lamanya pidana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang terlalu berat;
4. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua***”.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa IRSAL EFENDI NASUTION melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 788/Pid.Sus/2020/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2020;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa IRSAL EFENDI NASUTION telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua***”;
2. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W2.U1/10105/HN.01.10/V/2020 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2020 Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1140/Pid Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO., SH., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

SUPRIYONO., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.